



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat NIK. , lahir di Ciamis, 09 Juli 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan baby sitter, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, bertempat tinggal di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Nomor Hp / Email: / emailpenggugat@gmail.com - selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

melawan

Tergugat , NIK. , lahir di Muara Bulian, 06 Desember 1997, umur 27 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan, pendidikan terakhir Tamat Sekolah Dasar, bertempat tinggal di Kecamatan Maja, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat -selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 22 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 04 Juni 2018, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maja,

Halaman 1 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majalengka, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor tertanggal 04 Juni 2018 dengan status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama yang beralamat di Kabupaten Majalengka, Jawab Barat kurang lebih 4 Tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Majalengka, pada tanggal 23 Mei 2019 (Umur 4 Tahun 11 Bulan);
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui telah beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh);
 - b. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat harus bekerja dengan banyak pekerjaan supaya bisa membeli susu anak;
 - c. Bahwa Tergugat diketahui memiliki sifat yang temperamental sehingga sering membesar-besarkan masalah kecil hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (melempar piring ke wajah Penggugat);
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2022 dimana menyebabkan Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Cijambe, Jawa Barat;
8. Bahwa sejak tanggal 20 Januari 2023 Penggugat pindah dan tinggal bersama bibi Penggugat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Majalengka, Jawab Barat;
9. Bahwa sejak Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat, anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Majalengka,

Halaman 2 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 Mei 2019 (Umur 4 Tahun 11 Bulan) tinggal dan diasuh oleh keluarga Tergugat;

10. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai Kepala rumah tangga tidak bertanggung jawab atas kebutuhan Penggugat dan anak, sehingga Penggugat merasa khawatir akan masa depan dan psikologis anak terganggu, oleh sebab itu Penggugat mohon agar hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Majalengka, pada tanggal 23 Mei 2019 (Umur 4 Tahun 11 Bulan), berada dalam hadhonor Penggugat;
11. Bahwa Penggugat berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik. Tetapi Penggugat tetap memutuskan untuk bercerai;
12. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) dan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasar hukum untuk menyatakan surat gugatan cerai ini diajukan dan dikabulkan;
14. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;
Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut.

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 3 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak Asuh Anak atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan, Lahir di Majalengka, pada tanggal 23 Mei 2019 (Umur 4 Tahun 11 Bulan) berada dalam hadhona Penggugat;
4. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, kecuali Penggugat telah menyatakan mengubah gugatannya dengan mencabut posita dan petitum tentang hak asuh anak;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat Nomor dengan NIK tanggal 5 April 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kaliuntu, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimaterei dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 4 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor tertanggal 04 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Maja, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dimaterei, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Nomor tertanggal 08-11-2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), dimaterei, dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. Saksi 1 Penggugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Majalengka sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2022 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa setahu saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat kurang;
 - bahwa Penggugat bekerja serabutan, bahkan banyak nganggurnya;

Halaman 5 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt. G/2024/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak pernah melihat pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, namun saksi hanya pernah melihat bekas pemukulan berupa lebam-lebam di pipi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2022, karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pergi ke rumah orang tuanya di Subang sendirian sementara anaknya bersama Tergugat;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi dan Keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan belum bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak tahun 2019;
 - bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah bersama di Subang sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak perempuan
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2019 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Tergugat lebih banyak nganggur di rumah;
- bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat berselingkuh, karena saksi hanya mendengar dari kawannya bahwa Tergugat telah berselingkuh;
- bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, bahkan saksi sampai mendatangi Penggugat dan Tergugat untuk melerai;
- bahwa pada akhir tahun 2020, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, tetapi pada tahun 2021 sudah pisah rumah;
- bahwa selama pisah rumah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
- bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan bahwa selama ini Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Halaman 7 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt. G/2024/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat keterangan para saksi telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah beberapa kali menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh), Tergugat malas bekerja sehingga Penggugat

Halaman 8 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus bekerja dengan banyak pekerjaan supaya bisa membeli susu anak, dan Tergugat diketahui memiliki sifat yang temperamental sehingga sering membesar-besarkan masalah kecil hingga melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (melempar piring ke wajah Penggugat), yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sejak tanggal 20 Januari 2023 Penggugat pindah dan tinggal bersama bibi Penggugat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng dan Tergugat tetap tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Pertimbangan Pencabutan Petitum Gugatan tentang Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan secara lisan untuk mengubah gugatannya dengan mencabut posita dan petitum gugatan tentang hak asuh anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perubahan gugatan yang dilakukan Penggugat sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka perubahan gugatan tersebut tanpa persetujuan Tergugat sehingga perubahan gugatan tentang pencabutan posita dan petitum tentang hak asuh anak tersebut dibenarkan sebagaimana ketentuan Pasal 127 Rv dan dapat dikabulkan sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.3 serta saksi-saksi, yaitu: saksi 1, dan saksi 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Formulir Pendataan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat) tidak memenuhi syarat formil karena

Halaman 9 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt. G/2024/PA. Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dikeluarkan oleh Pejabat yang seharusnya berwenang mengeluarkannya, oleh karena itu hanya mempunyai kekuatan permulaan sebagai alat bukti surat, yang secara materiil membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juni 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa status hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai Kepala Keluarga dan istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Dani bin Dahmar) dan saksi 2 (Syarif Fadhilah bin Dodok) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang terakhir tinggal bersama di rumah bersama Majalengka, Jawab Barat, yang pada awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, yang pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt. G/2024/PA. Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan satu orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022;
- Bahwa selama tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sedangkan Penggugat bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 11 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023
Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dengan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqihyah yang berbunyi;

Halaman 12 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan.

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya:

Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan gugatan Penggugat telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1;

Halaman 13 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhra*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah dan pernah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 153 ayat (2) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat mempunyai masa tunggu yaitu waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Zulkaidah 1445 Hijriah, oleh Ana Faizah, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah Qayyimah, S.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Fajar Anwar, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mazidah Qayyimah, S.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Fajar Anwar, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp76.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Halaman Putusan Nomor 66/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)